



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 2030/UN26/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG
YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI
PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : 1. Bahwa dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik, telah memenuhi tugas dan fungsi akademik, dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan profesi;
2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 134149/MTK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
15. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG YANG BERHAK MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2022;
- Kesatu : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai dosen yang mendapat tunjangan profesi periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2022;
- Kedua : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran, wajib membuat laporan kinerja setiap akhir semester dan memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 16 Maret 2022
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
- di Lingkungan Universitas Lampung.